

Metodologi Penelitian dalam Kajian Islam
(Suatu Upaya *Iktisyaf* Metode-Metode Muslim Klasik) m
Muhammad Raka Rahmadi
Universitas Diponegoro

Abstrak

Makalah ini mengkaji tentang metode-metode penelitian dalam kajian-kajian Islam. Hal ini berlandaskan bahwa Islam tidaklah meletakkan ilmu itu dalam kerangka dikotomis. Yang membedakannya adalah nilai-nilai manfaat dan masalah. Munculnya pemikiran yang diklaim sebagai paham dikotomis ilmu agamawi dan duniawi, secara historis, tampaknya salah satu konsekuensi dari eradisintegrasi. Kelanjutannya, muncul statemen bahwa ilmu yang agamawi (ilmu-ilmu agama) harus mendapat perhatian yang lebih ketimbang ilmu yang duniawi (ilmu-ilmu dunia). Kemudian, pahala ilmu agamawi dipandang lebih banyak dibanding ilmu-ilmu duniawi. Statemen dan pandangan semacam ini tentu saja tidak memiliki dasar pijakan atau dalil yang jelas. Sedangkan metode-metode penelitian dalam kajian-kajian Islam ada empat macam, yakni: metode bayani, metode burhani, metode tajriibi, metode 'irfani.

Abstract

This paper examined about the methods of research in Islamic studies. It was based on that Islam did not put science in a dichotomous framework. What distinguished it was the benefit values and benefit. The emergence of thought which was claimed as a dichotomous understanding of the science of religious and secular, historically, it seemed one of the consequences of the era of disintegration. The sequel, appear statement that the science of religion (religious sciences) should receive more attention than the secular science (science world). Then, the reward of religion science was seen more than secular sciences. Such statements and views certainly did not have a foundation or a clear proposition. While the methods of research in Islamic studies there were four kinds, namely: bayani method, the method Burhani, tajriibi method, the method of 'Irfani.

Keywords: *Iktisyaf, Islamic Study*

Metodologi adalah bidang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkaji gejala-gejala yang terjadi pada alam atau manusia. Suatu metode ilmiah adalah aturan-aturan yang 'harus' diikuti oleh peneliti dalam melakukan kajian terhadap pokok persoalan yang dikajinya. Sedangkan metodologi penelitian dalam kajian Islam, secara sederhana, adalah ilmu tentang cara-cara atau metode-metode yang digunakan secara runtut dalam meneliti, memahami dan menggali ajaran-ajaran atau pengetahuan-pengetahuan dari sumber-sumber yang diakui oleh pedoman otoritatif, Al-Qur`an. Dalam skema Al-Qur`an, pengetahuan itu dapat diperoleh melalui wahyu (*haqq al-yaqin*), rasionalisme atau inferensi yang didasarkan pada pertimbangan dan bukti (*'ilm al-yaqin*), imperisisme dan melalui persepsi, yakni dengan observasi, eksperimen, laporan sejarah, deskripsi pengalaman (*'ain al- yaqin*).¹

Cara-cara atau metode-metode pencapaian pengetahuan melalui sumber-sumber yang diakui Al-Qur`an, secara historis, telah dilakukan oleh para ulama, fuqaha`, ilmuwan, filosof muslim dan para sufi. Banyak variasi metode yang mereka gunakan dalam penelitian tersebut, yang semuanya bertujuan untuk diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Melalui usaha semacam ini, para ulama dan ilmuwan tersebut telah banyak menghasilkan atau memproduksi ilmu-ilmu, yang menjadi khazanah suatu peradaban Islam, baik kategori ilmu-ilmu riwayat maupun ilmu-ilmu rasional, termasuk ilmu-ilmu terapan yang langsung dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata.² Tidak hanya itu, ilmu-ilmu yang dihasilkan melalui *at- taqarrub ila Allah* pun juga dihasilkan oleh kaum sufi.

Apa yang dilakukan oleh para ulama dan pemikir Islam di atas, merupakan suatu kesadaran bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai bidang, untuk memahami Islam secara holistik atau menerapkannya dalam masyarakat yang memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan, masih diperlukan rumusan-rumusan yang konkrit. Sebab, kebanyakan sumber ajaran Islam, baik Al-Qur`an maupun Sunnah, belum memberikan penjelasan tentang kebutuhan tersebut secara detail atau rinci, kecuali untuk hal-hal tertentu, bahkan hanya memberikan spirit untuk dilakukan suatu tindakan lebih lanjut, atau hanya memuat nilai-nilai, supaya pesan-pesan ajaran tersebut menjadi aktual bagi masyarakat. Kesadaran tersebut, sesungguhnya telah diakui sendiri oleh Nabi,

melalui tindakan dan persetujuannya terhadap penggunaan akal (*istikhdam al-'aql*) sebagai upaya penerapan ajaran-ajaran Islam dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah *ijtihad*.³

Kesadaran akan perlunya sistem penjelasan dan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam yang lebih sederhana dan aflikatif, lebih elaboratif dan dipandang dapat menyentuh persoalan-persoalan 'konkrit' dalam masyarakat muslim, khususnya para ilmuwan muslim terdahulu, juga ditemukan pada para ulama, pemikir dan ilmuwan Muslim Indonesia sekarang. Namun demikian, kesadaran mereka tersebut, memunculkan suatu problem besar dalam aspek metodologis. Kebanyakan mereka, dalam memahami ajaran-ajaran Islam, masih memanfaatkan metode-metode dan teori-teori sosial yang *nota bene* adalah produk peradaban Barat, sementara metode-metode produk muslim klasik hampir terlupakan. Pemanfaatan metode-metode dan teori-teori sosial produk Barat tersebut tidaklah salah sama sekali, tetapi ketika ajaran-ajaran Islam yang tidak lepas dari otoritas wahyu diabaikan, maka pesan-pesan yang akan didapatkan akan menjadi semu, tercerabut dari dasar pijakannya.

Dengan ungkapan lain, ketika seorang ilmuwan Muslim melakukan kajian-kajian Islam dengan memanfaatkan metode dan teori yang berasal dari tradisi Barat modern itu, apalagi secara kesendirian, tanpa melibatkan atau menyandingkannya dengan khazanah-khazanah metodologis produk muslim klasik, maka seringkali akan berbenturan dengan basis ontologis, epistemologis dan aksiologisnya, yang memang sejak semula telah berbeda, atau paling tidak akan semakin mengaburkan metode-metode dan teori-teori yang pernah ada dalam tradisi muslim klasik.

Terbaikannya metodologi Islam, terlihat dari kebingungan para pengkaji atau peneliti ajaran Islam pemula dalam menentukan metode yang harus digunakan. Sehingga karya mereka betul-betul diakui sebagai karya ilmiah. Ketika, umpamanya, seorang Dosen mata kuliah Metodologi Penelitian mengatakan bahwa karya-karya para mahasiswa PTAIN bukanlah karya ilmiah, maka direspons dengan ke'sewot'an. Ini memperlihatkan bahwa ilmu dan metodologi produk ilmuwan Muslim terlihat asing bagi mereka, bahkan sengaja dijadikan 'asing', terdinding oleh metodologi produk peradaban Barat yang tidak mempertimbangkan unsur wahyu.

Sering diklaim, bahwa metodologi penelitian dalam kajian Islam, kurang menyentuh kajian-kajian tentang perilaku sosial yang tidak terkait langsung dengan norma-norma wahyu. Klaim semacam ini, apabila yang dimaksudkan

adalah metode *bayani* atau normatif maka benar adanya, tetapi manakala dikembalikan lagi eksistensi metodologi penelitian Islam maka masih perlu dipertanyakan. Sebab, dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, paling tidak ada empat macam metodologi penelitian dalam kajian Islam yang pernah dikembangkan oleh para pemikir Islam, yang cenderung dilupakan dikarenakan berbagai sebab menyangkut kompetensi, yaitu: metode *bayani*, metode *burhani*, metode *tajribi* dan metode *'irfani*. Melalui metode-metode ini, baik dilakukan secara *alternern* maupun secara terpadu, bukan hanya dapat menyentuh persoalan *hablm min Allah* dan *habl min al-'alam*, tetapi juga akan menambah kepada *hablm min an-nas* atau persoalan-persoalan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk *me-recovery* metode-metode penelitian yang digunakan para pemikir muslim dalam kajian Islam dari perspektif *worldview* Islam. Hal ini dimaksudkan, selain untuk memelihara peradaban Islam yang cenderung terlupakan, adalah dalam rangka mengatasi problem metode yang muncul dari peradaban yang tidak mengakui otoritas wahyu. Metodologi yang akan digali ini tentu saja tetap dalam koridor atau kerangka bangunan ilmu dalam Islam yang merupakan produk dari suatu peradaban atau khazanah pengetahuan Islam. Selanjutnya dibahas mengenai bangunan ilmu dalam kajian Islam.

Bangunan Ilmu Dalam Kajian Islam

Bangunan ilmu yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu gambaran suatu ilmu yang menjawab pertanyaan standar dan bersifat dasar sebagai berikut: Apakah yang dapat diketahui oleh manusia? Bagaimana cara-cara seseorang mengetahuinya? Untuk apa pengetahuan itu dimnfaatkan? Dengan demikian, pembicaraan tentang bangunan ilmu dalam peradaban Islam – yang tentu saja ada kesamaan dan perbedaan dengan bangunan ilmu dalam peradaban lain – akan membawa kita kepada diskusi tentang tiga unsur pokok yang penting dan yang tidak terpisahkan antara satu sama lain, yaitu:

Pertama, unsur yang disebut dengan *'ilm al-wujud*, yaitu sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek pengamatan dan penelitian, melalui indera atau akal atau lainnya. Dalam kajian filsafat ilmu unsur ini sering dikenal dengan ontologi. Berbeda dari pemikir Barat modern yang hanya menjadikan fisika sebagai yang dapat di observasi atau sebagai objek pengetahuan dan penelitian, para pemikir Muslim memandang bahwa objek penelitian, bukan hanya fisika, melainkan juga *nash-nash* (ayat Al-Qur`an dan hadits), dan metafisika. Banyak sekali ayat yang

menunjukkan dan mengisyaratkan bahwa ada *wujud al-ghaib* dan ada *wujud asy-syahadah*. Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan bahwa dalam kajian para filosof Muslim, keberadaan *essence* atau *maujudat*, secara hirarkis ada beberapa tingkatan, yaitu tingkat pertama adalah Tuhan, tingkat kedua adalah malaikat, sebagai wujud murni (*al-maujudah al-mujarradah*) tingkat ketiga adalah benda-benda langit (*al-ka`inat as-samawiyah*) dan tingkat keempat adalah benda-benda bumi (*al-ka`inat al-`ardhiyah*), berupa mineral, tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia.

Kedua, unsur yang disebut dengan *nazhariyah al-ma`rifah*, yaitu teori-teori dan cara-cara mendapat atau menemukan pengetahuan, yang dalam kajian filsafat ilmu sering dikenal dengan epistemologi. Berbeda dari para pemikir Barat modern, para pemikir Islam mengatakan bahwa epistemologi Islam yang dapat digunakan dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan adalah: membaca, berpikir, eksperimen, penelitian, observasi, dan *at-taqarrub ila Allah*, yang oleh para pemikir Islam sering direduksi menjadi epistemologi *bayani*, epistemologi *burhani*, epistemologi *tajribi* dan epistemologi *irfani*.

Ketiga, unsur yang disebut *ilm al-`amal*, yang dalam kajian filsafat ilmu disebut dengan aksiologi. Dalam studi Islam, selain dua hal di atas, bangunan penting dari suatu ilmu adalah *ilm al-`amal*, yaitu aspek praktek dan aktualisasi dari suatu ilmu yang telah didapatkan melalui berbagai epistemologi di atas. *al-`amal* tersebut haruslah didasarkan kepada nilai-nilai positif (*al-qiyam al-ijabiyah*) yang dapat membawanya kepada apa yang disebut dengan *al-`amal ash-shalih*. Nilai-nilai dimaksud adalah: nilai-nilai keagamaan (*a-qiyam a-diniyah*), nilai-nilai akhlak, etika dan moral (*al-qiyam al-khuluqiyah wa mahasin al-`adat*), nilai-nilai kemanusiaan (*al-qiyam al-insaniyah*), nilai-nilai sosial (*al-qiyam al-ijtima`iyah*), nilai-nilai estetika atau kecantikan (*al-qiyam al-jamaliyah*). *Al-`amal ash-shalih* dengan dasar dan kriteria di atas, haruslah diarahkan kepada pemeliharaan lima hal (*al-kulliyat al-khams*), yaitu: memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-`aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

Dalam Islam, praktek dan aktivitas yang bernilai positif atau *al-`amal ash-shalih* itu, sangat penting, tidak boleh hanya sebagai wacana atau pembicaraan saja. Arti penting *al-`amal ash-shalih* ini digambarkan oleh para ulama dalam perkataan mereka yang berbunyi: *al-`ilm bila `amal ka asy-syajari bi la tsamar*. Artinya: *Ilmu yang tidak diamalkan sama dengan pohon kayu yang tidak berbuah*. Sejauh itu, Ibn Rislan mengatakan: *Fa`alimun bi`ilmih lam ya`malan mu`azzibun min*

qabli 'ubbad al-watsan, yang artinya: *Seorang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, akan disiksa terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala.*

Metode-Metode Penelitian Muslim Klasik

Dalam sejarah peradaban Islam, paling tidak ada empat macam metode dalam kajian-kajian Islam dalam rangka menemukan atau menyelesaikan berbagai mempersoalan yang dihadapi umat, yaitu: *pertama*, metode *bayani*. Metode *bayani* adalah suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu, dengan melalui usaha maksimal membaca, memahami, mempelajari dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari *nash-nash* Al-Qur`an dan Sunah untuk menangkap pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, metode *bayani* ini sangat diperlukandalam rangka memahami pesan-pesan yang terdapat dalam wahyu, baik yang ditilawatkan (Al-Quran) maupun yang tidak ditilawatkan (Sunnah). Di samping itu, alasan lain diperlukan metode *bayani* adalah bahwa teks-teks atau sering disebut dengan *nash-nash* Al-Qur`an tersebut memiliki aspek lahir dan batin atau simbolis, yang masing-masing mengandung pesan-pesan yang harus diungkapsecara baik dan tepat.

Pengungkapan kandungan *nash-nash* Al-Qur`an dan Sunah dengan metode *bayani* ini, pada prinsipnya dapat dilakukan dengan perangkat metodologis (*manhajiyah*) yang telah disusun oleh para ulama. Para ulama tafsir (*mufasssirun*) telah menyusun perangkat metodologis berupa rumusan tentang kaidah-kaidah penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an, yang dikenal dengan *Ulum al-Qur`an*. Para ulama hadits (*muhadditsun*) juga telah menyusun perangkat metodologis berupa rumusan tentang kaidah-kaidah penafsiran hadits-hadits Nabi, yang dikenal dengan, *'Ulum al-Hadits*. Demikian juga para ulama ushul al-fiqh (*ushuliyun*) telah menyusun ilmu *Ushul al-Fiqh*, yang memuat kaidah-kaidah *ushuliyah* atau kaidah *lughawiyah*, kaidah-kaidah *ma'nawiyah* dan kaidah-kaidah fiqih.

Dalam metode *bayani* ini, ayat-ayat Al-Qur`an dan juga Sunah diklasifikasi ke dalam beberapa kategori, seperti ayat-ayat *muhkmat* dan *mutsayabihat*. Kemudian disusul dengan klasifikasi dari aspek kebahasaan *nash-nash* Al-Qur`an dan Sunah. Dari aspek ini, bentuk lafaz ada yang ditinjau dari aspek cakupan makna (*'amm*, *khash*, *musytarak*, *muthlaq*, *muqayyad*). Atau dari aspek cara penunjukan lafaz terhadap makna atau hukum (*dilalah al-alfaz a'ala al-ahkam*), ada yang membaginya kepada *'ibarah an-nash*, *isyarah an-nash*, *dilalah an-nash* dan *iqtidha` an-nash*, dan ada yang membagina kepada *manthuq*

dan *mafhum*. Ada pula yang membaginya dengan *dilalah al-muthabaqah*, *dilalah al-iltizam* dan *dilalah at-tadhammun*. Dan dari segi *wudhuh al-ma'na*, ada yang disebut *zahir*, *nash*, *mufassar* dan *muhkam*. Dan dari segi *khafiy al-ma'na*, ada yang disebut *khafi*, *mujmal*, *musykil* dan *mutasyabih*. Termasuk kajian tentang *ta'wil*.

Klasifikasi-klasifikasi di atas, dalam metode *bayani* sangat diperlukan untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah, baik untuk memahami masalah-masalah fiqih, teori-teori teologis, filosofis, bahkan *tasawwuf*, mengingat Al-Qur'an adalah sumber bagi segala ilmu-ilmu dalam Islam. Oleh karena itu, bagi para peneliti, dengan penggunaan metode *bayani*, baik fuqaha', teolog, filosof maupun *sufi*, adalah suatu keniscayaan untuk memahami konsep dari masing-masing klasifikasi *nash-nash* Al-Qur'an dan Sunnah di atas.

Pada gilirannya, seperti dikemukakan oleh Muslimin dalam Mulyadhi Kartanegara⁴, di era modern dan kontemporer, metode *bayani* ini telah dikembangkan oleh para pemikir Islam lebih maju dan komunikatif dengan kondisi kekinian, bahkan keakanan. Mereka telah mencoba menghubungkan formulasi-formulasi atau kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu *ushul al-fiqh*, *ulum al-Qur'an* dan *'ulum al-hadits* dengan kondisi kekinian yang dihadapi oleh masyarakat muslim. Upaya reformulasi tersebut umpamanya dilakukan oleh Fazlur Rahman dengan teori *double-movement*-nya, Muhammad Syahrur dengan teori *hudud*-nya, Ahmed an-Na'im dengan teori *nasakh terbalik*-nya.

Menurut Rahman, Al-Qur'an adalah kitab yang berisikan prinsip-prinsip dan seruan moral, bukan sebuah kitab dokumen hukum, yang menjelaskan segala hal secara detail dan terperinci. Karena itu, legislasi Al-Qur'an dapat diamati secara jelas menuju kepada prinsip-prinsip atau seruan etis-moral dan tidak dimaksudkan untuk legislasi yang bersifat *quick-fixed* apalagi final.⁵ Sebagai seorang pemikir Islam, Rahman tetap beranjak dari kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya, sekalipun dalam pemanfaatannya terkadang memang bergeser dari mereka. Rahman, umpamanya tetap memanfaatkan kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafzh* atau *al-'ibrah bi khushush as-sabab*, dan memandang arti penting *asbab an-nuzul* dalam permusan pemikiran hukumnya. Dari kaidah-kaidah ini, ia mengemukakan bahwa legislasi Al-Qur'an terdiri dari dua unsur, yaitu etika dan prinsip umum, serta praktek legal spesifik. Prinsip umum, menurutnya, merupakan makna dan alasan dibalik ketentuan legal spesifik, seperti dalam legislasi zakat, sebagai praktek legal spesifik, adalah

sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial di bidang ekonomi, yang merupakan makna di balik itu. Bagi Rahman, prinsip-prinsip umum tersebut adalah seruan-seruan moral Al-Qur`an, yang menjadi ajaran dasar Al-Qur`an.

Muhammad Syahrur, seorang pemikir Syria, telah mengusulkan suatu teori yang dikenal dengan *nazhariyah hudud*, yaitu teori batas maksimal dan minimal sebagai metode dasar pemahaman syariah. Dalam pandangan Syahrur, ayat-ayat Al-Qur`an mencakup tema-tema tentang batasan-batasan hukum Tuhan, *hudud*, ibadah ritual, pilar-pilar moral berupa wasiat-wasiat, ajaran-ajaran (*ta`limat*) dan ayat-ayat yang bersifat lokal-temporal. Kita berkewajiban untuk membedakan dan memelihara tema-tema tersebut secara terperinci. Ayat-ayat *hudud* adalah dasar legislasi dan ayat-ayat ibadah menjadi dasar ketakwaan dan simpul kesalehan pribadi (*habl min Allah*). Sedangkan ayat-ayat yang berisi tentang wasiat, ajaran-ajaran yang diawali dengan *ya ayuh an Nabi*, dan ayat-ayat lokal temporal mendasari akhlak sosial (*habl min an-nas*).

Bagi Syahrur, melalui perbedaan dan pemilahan inilah kita dapat memahami konsep legislasi Islam secara komprehensif. Ia menegaskan bahwa ayat-ayat *hudud* berupa dasar bagi proses legislasi, bukan hakekat dari hukum syari`ah itu sendiri. Ayat-ayat tersebut menjadi penegasan dari batas maksimal dari suatu hukum, sementara ayat itu sendiri dapat kita maknai juga sebagai ketentuan tentang garis batas minimalnya. Menerapkan hukum tepat pada batas maksimalnya (*a`la al-hudud*) hanya dapat dilakukan hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus yang sangat ketat kriterianya. Tidak dapat kita lakukan hanya melalui pendekatan sembarangan dan *qiyas* yang tidak sama hakekat perbuatan hukum yang dilakukan saat ini dengan saat terjadinya di masa Nabi. Karena *qiyas* dengan kondisi yang berbeda, tentu saja, adalah *qiyas* yang tidak sah. Adapun terhadap kasus-kasus hukum lain yang tidak termasuk dalam ayat-ayat *hudud* atau batasan hukumnya belum ditentukan Allah, kita berkewajiban untuk menentukan sendiri batasan-batasan hukumnya. Batasan tersebut hanya berlaku untuk suatu masa yang disepakati saja.

Ahmad an-Na`im, seorang pemikir hukum Sudan, telah mencoba mengusulkan teori baru dalam memahami hukum Islam. Menurutnya, untuk kepentingan khusus pada konteks kekinian dan keakanan, kita dapat mempertimbangkan kembali prinsip *nasakh* (penghapusan hukum atau teks). Ia memandang bahwa dewasa ini sudah merupakan suatu keharusan untuk mengembalikan fungsi ayat-ayat yang di-*nasakh*, manakala kita menyelesaikan persoalan yang muncul dalam penerapan hukum publik.

Dengan demikian, mengikuti gurunya Mahmud Thaha, Ahmad an-Na'im mengusulkan evolusi basis hukum Islam dari teks masa Madinah ke teks masa Mekkah yang lebih awal. Dengan ungkapan lain, prinsip penafsiran yang evolusioner bertujuan untuk membalikkan proses *nasakh* sehingga teks-teks yang dihapus pada masa lalu dapat dimanfaatkan kembali dalam penerapan hukum kekinian. Ayat-ayat yang digunakan sebagai basis syari'ah dicabut, dan ayat-ayat yang *mansukh* digunakan dihidupkan kembali sebagai basis hukum publik modern. Produk-produk hukumnya akan tetap sama Islaminya dengan yang ada atau dipahami selama ini.

Kalau kita cermati secara seksama, pembaharuan pemikiran yang diusulkan oleh tiga tokoh di atas, Fazlur Rahman, Muhammad Syarur dan Abdullahi Ahmed an-Na'im, sesungguhnya tidak keluar dari koridor metodologi studi hukum Islam yang menjadi tradisi Islam klasik. Mereka itu semua, masih berkisar pada pemahaman dan penafsiran terhadap *nash-nash* Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi *icon* metode *naqliyah* dalam formula *ilmu ushul al-fiqh* dan *'ulum al-qur'an*. Tetapi, mereka telah mencoba dan berhasil melakukan reformulasi kaidah-kaidah tersebut, dengan mengaitkannya dengan kondisi kekinian.

Kedua, metode *burhani*. Metode *burhani* adalah suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang mengandalkan kemampuan berpikir logis, dengan kaidah-kaidah tertentu yang disusun secara runtut dan sistematis. Metode semacam ini tentu saja dilakukan untuk memahami suatu objek ilmu (ontologi) yang non-fisik. Sebab itu, dalam metode penelitian ini, akal sangat berperan. Kendatipun demikian, untuk menjadikan metode *burhani* ini menjadi suatu metode yang akurat dalam penemuan suatu ilmu, haruslah dipenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu. Syarat-syarat dan kaidah-kaidah tersebut telah dirumuskan dan disusun oleh para filosof Yunani, terutama dalam konteks metode ini, oleh Aristoteles, yang diikuti dan dimanfaatkan oleh para filosof Muslim, bahkan sebahagian fuqaha'. Aristoteles telah menyusun metode berpikir ini secara sistematis, dalam bentuk silogisme.

Mengikuti para filosof Yunani, para ahli logika Muslim telah menyusun *'Ilm al-Mantiq*, yang bermuatan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Dengan mengikuti apa yang dirumuskan oleh Aristoteles, para pemikir Islam telah menemukan lima macam metode, yang disebutnya *hujjah 'aqliyah*, seperti terlihat dalam *bait-bait* yang digubah oleh Abdur Rahman ibn Muhammad ash-Shaghbir al-Akhdhari, salah seorang ahli mantiq abad ke sepuluh, dalam kitabnya *as-Sullam*

*al-Munawraq fi 'Ilm al-Manthiq.*⁶ Ada lima macam *hujjah*, yang berperan sebagai metode penemuan ilmu dalam logika, yaitu: *Pertama, khithabiyah*, yakni *hujjah* atau metode penemuan yang disusun dari *muqaddimah-muqaddimah* dengan bersandar kepada orang-orang yang dipercaya, baik sebagai penasehat atau ulama atau tokoh masyarakat. Umpamanya, menurut Kiyai: *tidak boleh pergi ke tempat pelacuran. Sebab, orang yang pergi ke tempat pelacuran adalah lelaki hidung belang. Si Fulan pergi ke tempat pelacuran. Si Fulan adalah lelaki hidungbelang.* Tujuannya menakuti orang banyak supaya tidak pergi ke tempat pelacuran.

Kedua, syi'ir, yakni *hujjah* atau metode penemuan ilmu yang disusun dari *muqaddimah-muqaddimah* yang dapat membangkitkan gairah seseorang atau sebaliknya. Umpamanya: *al-'asal mirrah muhawwi'ah. Hadza yaquluhu man yurid qabdh an-nafs wa tanfiriha 'an 'asal an-nahl.* Contoh lain: *al-wardu sharm baghlin qa'im in fi wasathihi rautsun.*

Ketiga, burhan, yakni *hujjah* atau metode penemuan ilmu yang disusun dari *muqaddimah-muqaddimah* yang meyakinkan untuk menghasilkan sesuatu yang meyakinkan. *Keempat, jadal*, yakni *hujjah* atau metode penemuan ilmu yang disusun dari *muqaddimah-muqaddimah* yang terkenal, sudah diakui oleh orang banyak. Umpamanya: *hadza zulmun wa kullu zulmin qabihu. Hadza qabihun.* Contoh lain: *hadza muraiatun li adh-dhu'afa'. Wa kullu mra'atin li adh-dhu'afa' mahmudah.* Contoh lain: *Hadza khabarun wahidun 'adlun. Wa kullu khabarin wahidin 'adlin yu'malu bihi.* Tujuannya adalah *Ilzam al-khasham* (berargumentasi dalam ber-mujadalah, mempertahankan tindakannya). *Kelima*, disebut *safsathah*, yakni *hujjah* atau metode penemuan ilmu yang disusun dari *muqaddimah-muqaddimah* wahmiyah (yakni seakan-akan benar), tetapi sesungguhnya tidak benar. Umpamanya: *Hadza mayyitun. Wa kullu mayyitin jamadun. Hadza jamadun.*

Dari lima macam metode logika (*manthiq*) di atas, metode demonstratif (metode *burhani*) sajalah yang dipandang para filosof sebagai metode logika yang paling dapat dipercaya. Sebab, metode *burhani* inilah logika yang kebenarannya dapat teruji, mengingat ia telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dalam metode berpikir yang benar.

Adapun yang dimaksudkan dengan metode *burhani* adalah metode logika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang telah diketahui, sehingga menghasilkan kesimpulan, berupa pengetahuan atau informasi baru yang sebelumnya belum diketahui. Mengenai prosedur yang harus diikuti

dalam penarikan kesimpulan dengan metode *burhani* tersebut adalah apa yang dikenal dengan prosedur silogisme, yang harus memiliki beberapa bagian pokok, yaitu: *al-muqaddimah al-kubra* (premis mayor) dan *al-muqaddimah ash-shughra* (premis minor), *al-hadd al-wasath* (*middel term* = kata yang berulang) dan *an-natijah* (konklusi = kesimpulan).

Agenda kerjanya adalah sebagai berikut: *al-muqaddimah al-kubra* (premis mayor) + *al-muqaddimah ash-shughra* (premis minor) + *al-hadd al-wasath* (middle term) + *an-natijah* (konklusi atau kesimpulan). Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

Semua makhluk yang bernyawa akan mati
Badu makhluk yang bernyawa
Badu akan Mati

“*Semua makhluk yang bernyawa akan mati*” disebut *al-muqaddimah al-kubrah* (premis mayor). “*Badu makhluk yang bernyawa*” disebut *al-muqaddimah ash-shugrah* (premis minor). “*Badu akan Mati*” adalah *an-natijah* (konklusi atau kesimpulan). Dari ungkapan di atas, yang disebut *al-hadd al-wasath* atau kata-kata yang berulang adalah “*makhluk bernyawa.*” yang ketika ditarik kesimpulan harus dihilangkan.

Menurut keyakinan para filosof, kesimpulan yang diambil tersebut adalah benar, karena berkorespondensi dengan kenyataan, dengan syarat bahwa premis mayor dan minornya merupakan proposisi yang kebenarannya tidak diragukan. Oleh karena itu, metode *burhani* telah diperankan dalam perkembangan pemikiran filsafat Islam, yang hingga saat ini masih dianggap sebagai alat yang masih bisa diandalkan, bahkan diyakni dapat digunakan untuk memahami pemikiran dan filsafat modern serumit apapun.

Contoh fiqih:

Semua benda yang memabukkan haram
Bir memabukkan
Bir haram

“*Semua benda yang memabukkan haram*” disebut *al-muqaddimah al-kubrah* (premis mayor). “*Bir benda memabukkan*” disebut *al-muqaddimah ash-shugrah* (premis minor). “*Bir harama*” adalah *an-natijah* (konklusi atau kesimpulan). Dari ungkapan di atas, yang disebut *al-hadd al-wasath* atau kata-kata yang berulang adalah “*benda memabukkan*” yang ketika ditarik kesimpulan harus dihilangkan.

Kesimpulan semacam ini, tentu saja diyakini kebenarannya oleh para filosof dan para *fuqha`*, karena berkorespondensi dengan kenyataan atau bersesuaian antara premis mayor dan minornya, di mana proposisiya adalah suatu kebenaran tidak diragukan. Sebab, premis mayornya adalah sebuah hadits Nabi yang diyakni kebenarannya, berupa pernyataan nabi “*kullu muskir khamrun*”.

Pada gilirannya, metode *burhaniyah* ini berkembang dalam berbagai bentuk metode penalaran atau metode ijtihad, baik yang berpola penalaran deduktif (*istinbathi*) maupun yang berpola penalaran induktif (*istiqrā`i*). Pola-pola semacam ini, sesungguhnya telah dimulai oleh para ulama atau pemikir Islam, kemudian dapat dikembangkan oleh generasi selanjutnya, termasuk kita sekarang ini.

Ketiga, metode *tajribi*. Metode *tajribi* adalah suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang, selain memerankan kemampuan berpikir logis, juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen, observasi atau bentuk-bentuk metode yang dikenal dalam metode penelitian ilmiah sekarang ini.

Para ilmuwan muslim telah memanfaatkan metode *tajribi* ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Mereka telah melakukan pengamatan-pengamatan terhadap objek-objek fisik, baik dalam level teoritis, yaitu melakukan kajian mendalam dan kritis terhadap karya-karya ilmiah para filosof dan ilmuwan Yunani, seperti astronomi, kedokteran dan lain-lain, maupun dalam level level praktis, yaitu melakukan berbagai eksperimen untuk membuktikan benar atau salah suatu teori tertentu atau menciptakan teori yang belum ada sebelumnya. Umpamanya, Ibn Haitsam telah melakukan penelitian tentang teori penglihatan langsung. Ia telah melakukan eksperimen-eksperimen yang tepat. Sehingga ia menciptakan suatu teori penglihatan (*diret vision*) secara tepat dan akurat, yang sampai saat ini masih dipertahankan, yaitu suatu teori bahwa kita dapat melihat disebabkan adanya cahaya yang dipantulkan oleh sebuah benda, baik oleh dirinya sendiri, seperti matahari dan bintang, maupun cahaya yang dipantulkan dari benda lain, seperti planet dan benda-benda yang ada di bumi.

Metode *tajribi* ini, pada gilirannya di kalangan pemikir dan umat Islam kurang berkembang, bahkan betul-betul memprihatinkan, suatu keadaan yang sangat jauh dari yang diharapkan. Mengingat generasi pemikir Islam kelaluan telah memberikan contoh yang luar biasa dalam penelitian dengan metode *tajribi* ni, maka para pemikir dan ulama generasi muda kekinian harus di-*ghairah*-kan kembali untuk mencari ‘ilmu yang hilang itu’ dan memaksimalkannya.

Tampaknya, dalam konteks ini, tepat kalau ungkapan *al-hikmah dhallatulmukmin* telah terjadi di kalangan umat Islam.

Metode *tajribi* di kalangan umat Islam, berbanding terbalik dengan para pemikir dan ahli di dunia Barat. Mereka telah melakukan dan mengembangkan metode ini dengan baik, sehingga di dunia mereka ilmu pengetahuan dan teknologi sangat maju pesat. Memang, mereka secara perlahan telah melepaskan diri dari metode *bayani* seperti terlihat dari ‘terpisahnya’ gereja dengan ilmu pengetahuan. Mereka juga melepaskan dari metode *burhani* seperti terlihat ‘larinya’ mereka dari ‘rasionalisme’ menuju ‘empirisme’, sembari memfokuskan diri pada metode *tajribi*.

Dewasa ini, metode penelitian atau penemuan ilmu dalam bentuk metode *tajribi* ini, sangat berkembang pesat di dunia Barat, baik penelitian kualitatif maupun (terutama) kuantitatif. Metode penelitian *tajribi* ini telah disusun secara lebih sistematis dan runtut, seperti dapat dilihat dalam buku-buku metodologi penelitian.

Keempat, metode ‘*Irfani*. Metode ‘*irfani* adalah suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang mengandalkan *at-taqartub ila Allah* atau *al-Ittishal bi al-ilahi*, dengan melakukan langkah-langkah tertentu, mulai dari tindakan persiapan-persiapan (*isti'dad*), dalam bentuk *tazkiyah an-nafs* (membersihkan diri dari segala kekotoran jiwa) dalam rangka menyambut sinar kebenaran yang hadir secara langsung ke dalam hati, tanpa melalui simbol dan atau presentasi.

Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ‘*irfani* adalah dengan melalui: *Takhalli min ar-radza`il*, yaitu membersihkan diri dari segala sifat-sifat dan akhlak yang tercela (*al-akhlaq al-mdzumah*). Kemudian dilanjutkan dengan melakukan *tahalli*, yaitu menghiasi diri atau jiwa dengan sifat-sifat dan akhlak yang terpuji (*al-akhlaq al-mahmudah*). Selanjutnya, langkah tersebut sampai kepada tahap *tajalli*, yaitu mendapatkan kejelasan dan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi secara langsung.

Sedangkan teknik dalam metode ‘*irfani* ini adalah dengan melakukan *riyadhah*, yaitu latihan-latihan dalam arti melakukan amalan-amalan secara terus menerus dengan cara-cara tertentu. Umpamanya, dengan melakukan secara rutin hal-hal sebagai berikut: membaca Al-Qur`an, wirid-wirid dengan *asma` al-husna*, *tasbih*, *tahmid*, *takbir*, *tahlil*, *hauqalah*, *shalawat*, baik secara individu maupun secara kelompok dengan mengikuti *mursyid*, seperti terlihat dalam berbagai kelompok *thariqat*.

Dengan langkah-langkah dan teknik-teknik tersebut di atas, umpamanya, maka akan hadir kebenaran di dalam hati secara langsung, tanpa melalui perantara apa pun, baik itu berupa simbol, konsep maupun representasi. Paradigma metodologis semacam ini biasa dikenal sebagai epistemologi atau metode 'irfaniyah, yang biasa digunakan oleh para sufi atau teosofor Muslim.

Dewasa ini, dalam rangka menumbuh-kembangkan lagi aspek spiritual kaum muslimin yang sekarang sudah semakin menjauh dan terpengaruh dengan kapitalisme, *duniawiyah*, metode 'irfani ini sudah selainnya dikembangkan secara baik, dengan mewujudkan dan mengghairahkan kembali generasi melakukan cara-cara dan teknik-teknik yang dianggap dapat mendekatkan diri kepada Allah, dengan berbagai bentuknya yang sesuai atau minimal tidak keluar dari *uswah hasanah* dari Rasul.

Bila dianalisis dengan perspektif metode lain, maka tentu saja validitas metode 'irfani ini dipertanyakan. Dalam pandangan metode *bayani*, validitas metode 'irfani masih diragukan, karena sangat liberal, tidak mempedomani teks-teks (*nash-nash*) yang bersumber dari otoritas. Sedangkan dalam pandangan metode *burhani* dan metode *tajribi*, validitasnya diragukan, karena proses pencarian pengetahuan tidak berdasarkan aturan atau kaidah logika dan tidak berdasarkan data empirik. Memang, metode dan pengetahuan 'irfani tidak dapat di-*bayani*-kan, juga tidak dapat di-*burhani*-kan atau di-*tajribii*-kan, sebagaimana metode dan pengetahuan *bayani* dan *burhani* dan *tajribi* tidak dapat di-*'irfani*-kan.

Produk-Produk Metode Dalam Kajian Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, berdasarkan epistemologi Islam atau *nazhariyah al-ma'rifah* di atas, secara garis besar, ada tiga macam produk ilmu atau pengetahuan yang beredar di kalangan kaum muslimin, yaitu: *pertama*, produk ilmu kategori *al-ilm at-ta'limi*. Kategori pertama dari produk ilmu yang dihasilkan oleh metode penelitian dalam kajian Islam adalah *al-'ilm at-ta'limi* atau *al-'ilm al-bayani*. Produk ilmu semacam ini dihasilkan oleh metode *bayani*, melalui usaha maksimal dalam memahami, mengkaji dan mempelajari penjelasan-penjelasan dari *nash-nash* atau teks-teks Al-Qur`an dan Sunnah. Ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh metode *naqliyah* ini, ada yang sifatnya teoritis (*nazhariyah*) yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan sebagai prangkat dan metodologi untuk melakukan kajian dan penelitian bidang yang lebih detail dan rinci; dan ada yang sifatnya praktis (*'amaliyah*) sehingga dapat langsung dipraktekkan atau diamalkan. Dengan ungkapan lain, produk ilmu yang dihasilkan oleh metode *bayani* ini ada

yang disebut *al-‘ilm at-ta’limi an-nazhari* dan ada yang disebut *al-‘ilm at-ta’limi al-‘amali*.

Termasuk produk kategori *al-‘ilm at-ta’limi* di atas, adalah ilmu akhlak atau etika, yaitu ilmu yang membicarakan tentang prilaku dan sifat-sifat terpuji (*al-akhlaq al-mahmudah*), seperti *taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlash, tawakkal*, dan lain-lain sifat terpuji. Demikian juga dalam ilmu ini dibicarakan tentang sifat-sifat atau akhlak tercela (*al-akhlaq al-madzmumah*), seperti: *takabbur, riya’, sum’ah, pemaarah, bermusuhan, hubbud dunia, bakhil* dan lain sebagainya.

Termasuk dalam kategori *al-‘ilm at-ta’limi* adalah *al-‘ulum al-mu’inah*, yaitu ilmu yang membantu kita memahami A-Qur’an dan Sunnah, yaitu ‘ilmu- ilmu bahasa Arab, ‘ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu bayan, ilmu badi’, ilmu ma’ani, ilmu ‘arudh dan qawafi, ilmu qira`at dan ilmu sastra.

Seiring dengan produk kategori *al-‘ilm at-ta’limi* di atas, ada juga ilmu yang disusun dan dihasilkan melalui metode *burhani* Ilmu kalam. Ilmu kalam disebut juga dengan ilmu *i’tiqad* atau pengetahuan tentang keyakinan-keyakinan. Dalam ilmu ini ini dibahas tentang keadaan zat Allah dan sifat-sifat-Nya, baik sifat *salbiyah, tanzih, wujudiyah dan tsubutiyah*. Dengan ungkapan lain, kalau menggunakan *teori sifat dua puluh*, maka yang dibahas adalah tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil dan sifat-sifat yang ja`iz. Sedangkan kalau menggunakan teori *asma` al-husna*, maka yang dibahas adalah tentang sifat-sifat Tuhan seperti yang telah disebutkan dalam *asma` al-husna*. Sekaitan dengan bahasan tentang ilmu kalam ini dibahas juga tentang sifat-sifat Rasul, yaitu: *shidiq* (diuraikan), *amanat* (diuraikan), *tabligh* (diuraikan), *fathanah* (diuraikan). Bahasan-bahasan lain yang dikaji dalam ilmu kalam juga menyangkut berbagai hal yang terkait dengan kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan- keyakinan, yang secara teoritis diperselisihkan oleh para ahli.

Kedua, produk ilmu kategori *al-ilm at-tahshili*. Kategori kedua dari produk ilmu yang dihasilkan oleh metode penelitian dalam kajian Islam adalah *al-‘ilm at-tahshili* atau *al-‘ilm al-hushuli*. Yaitu ilmu yang dihasilkan melalui observasi dan eksperimen dan metode-metode ilmiah lainnya. Produk ilmu yang masuk dalam kategori ini adalah ilmu yang dihasilkan melalui dua metode, yaitu: metode *burhani* dan metode *tajribi* atau metode *‘ilmiyah*. Metode *burhani* membutuhkan kemampuan berpikir logis, dengan kaidah-kaidah tertentu. Sedangkan metode *tajribi* atau *ilmiyah* membutuhkan kemampuan observasi dan eksperimen.

Dalam bahasa Ibn Khaldun, ilmu ini masuk dalam kategori ilmu-ilmu 'Aqliyah, baik ilmu yang berkaitan dengan ilmu fisika (*'ilm ath-thabi'i*) atau yang berkaitan dengan *ilm an-nazhir fi al-maqadir*, yang sekarang dikenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains atau *scientific knowledge*, yaitu: pengetahuan yang bersifat ilmiah, yakni pengetahuan yang dihasilkan melalui proses penelitian, pembuktian, pengujian dan percobaan secara mendalam, sistematis, objektif dan komprehensif dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan empirik. Perlu dikemukakan, bahwa selain *scientific knowledge*, ada yang disebut dengan *natural sciences* yaitu seperti yang ciri-cirinya telah dikemukakan di atas, juga ada yang disebut dengan *social sciences* yaitu pengetahuan yang sifatnya subjektif, tidak pasti, seperti sosiologi, ekonomi, sejarah dan lain sebagainya. Salah satu produk *al-'ilm al-hushuli* antara lain: ilmu kedokteran dan ilmu ekonomi.

Ketiga, produk ilmu kategori *al-ilm al-hudhuri*. Kategori ketiga dari produk ilmu yang dihasilkan oleh metodologi penelitian dalam kajian Islam adalah *al-'ilm al-hudhuri* atau *al-'ilm at-tahdhiri* atau *al-'ilm al-ladunni*. Yaitu ilmu yang dihasilkan melalui pendekatan diri kepada Allah (*at-taqarrub ila Allah*) atau berhubungan langsung dengan Tuhan (*al-ittishal ila al-Ilah*). Produk ilmu yang masuk dalam kategori *al-'ilm al-hudhuri* atau *al-'ilm at-tahdhiri*, atau juga disebut dengan *al-'ilm al-ladunni* ini, dihasilkan melalui metode *'irfani*, dengan langkah-langkah tertentu, mulai dari melakukan tindakan persiapan-persiapan (*isti'dad*), dalam bentuk *tazkiyah an-nafs* (membersihkan diri dari segala kekotoran jiwa) dalam rangka menyambut sinar kebenaran yang langsung hadir kedalam hati, tanpa melalui simbol dan atau presentasi. Dengan ungkapan dan pemahaman yang lebih sederhana, produk ilmu ini adalah apa yang dikenal dengan ilmu tasawuf, baik tasawuf akhlaqi, tasawuf 'amali dan tasawuf falsafi.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber-sumber ilmu dalam Islam ada empat macam, yaitu: *Pertama*, panca indera (*al-hawas al-khams*) dalam bentuk indera pendengar (*as-sam'*), indera pelihat (*al-bashar*), indera pencium (*asy-syamm*), indera perasa (*az-zauq*), dan indera peraba atau penyentuh (*al-lams*). *Kedua*, akal atau nalar atau pikir yang dimanfaatkan dalam proses pencarian ilmu. *Ketiga*, intuisi hati (*qalb*) atau Ilham, yang merupakan sumber ilmu bersifat batin yang berkaitan dengan hati dan jiwa seseorang dalam memberikan sesuatu pengetahuan. *Keempat*, *al-khabar ash-*

shadiq atau informasi yang benar, yang berasal dari dan bersandar pada otoritas tertentu, berupa Kitab Suci atau Sunnah Nabi).

Bangunan ilmu dalam peradaban Islam adalah suatu bangunan ilmu yang terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: *Pertama*, unsur yang disebut dengan '*ilm al-wujud*, yaitu sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek pengamatan dan penelitian, melalui indera atau akal atau lainnya. Dalam kajian filsafat ilmu unsur ini sering dikenal dengan ontologi. Berbeda dari pemikir Barat modern yang hanya menjadikan fisika sebagai yang dapat diobservasi atau sebagai objek pengetahuan dan penelitian, para pemikir Muslim memandang bahwa objek penelitian, bukan hanya fisika, melainkan juga *nash-nash* (ayat Al-Qur`an dan hadits), dan metafisika. *Kedua*, unsur yang disebut dengan *nazhariyah al-ma`rifah*, yaitu teori-teori dan cara-cara mendapat atau menemukan pengetahuan, yang dalam kajian filsafat ilmu sering dikenal dengan epistemologi. Berbeda dari para pemikir Barat modern, para pemikir Islam mengatakan bahwa epistemologi Islam yang dapat digunakan dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan adalah: membaca, berpikir, eksperimen, penelitian, observasi, dan *at-taqarrub ila Allah*. *Ketiga*, unsur yang disebut '*ilm al-'amal*, yang dalam kajian filsafat ilmu disebut dengan aksiologi. Dalam studi Islam, selain dua hal di atas, bangunan penting dari suatu ilmu adalah '*ilm al-'amal*, yaitu aspek praktek dan aktualisasi dari suatu ilmu yang telah didapatkan melalui berbagai epistemologi di atas.

Selanjutnya, Islam tidaklah meletakkan ilmu itu dalam kerangka dikotomis. Yang membedakannya adalah nilai-nilai manfaat dan maslahat. Munculnya pemikiran yang diklaim sebagai paham dikotomis ilmu agamawi dan duniawi, secara historis, tampaknya salah satu konsekuensi dari era disintegrasi. Kelanjutannya, muncul statemen bahwa ilmu yang agamawi (ilmu-ilmu agama) harus mendapat perhatian yang lebih ketimbang ilmu yang duniawi (ilmu-ilmu dunia). Kemudian, pahala ilmu agamawi dipandang lebih banyak dibanding ilmu-ilmu duniawi. Statemen dan pandangan semacam ini tentu saja tidak memiliki dasar pijakan atau dalil yang jelas.

Metode-metode penelitian dalam kajian-kajian Islam ada empat macam. *Pertama*, metode *bayani* yaitu suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu, dengan melalui usaha maksimal membaca, memahami, mempelajari dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari *nash-nash* Al-Qur`an dan Sunah untuk menangkap pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. *Kedua*, metode *burhani* adalah suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang mengandalkan kemampuan berpikir logis, dengan kaidah-kaidah tertentu yang disusun secara runtut dan sistematis.

Umpamanya dengan menggunakan prosedur silogisme, yaitu: *al-muqaddimah al-kubra* (premis mayor) dan *al-muqaddimah ash-shughra* (premis minor), *al-hadd al-wasath* (*middel term* = kata yang berulang) dan *an-natijah* (konklusi = kesimpulan). *Ketiga*, metode *tajribi* yaitu suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang, selain memerankan kemampuan berpikir logis, juga dilanjutkan dengantindakan eksperimen, observasi atau bentuk-bentuk metode yang dikenal dalam metode penelitian ilmiah sekarang ini. *Keempat*, metode *'irfani* yaitu suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang mengandalkan *at-taqartub ila Allah* atau *al-Ittishal bi al-ilahi*, dengan melakukan langkah-langkah tertentu, mulai dari tindakan persiapan-persiapan (*isti'dad*), dalam bentuk *tazkiyah an-nafs* (membersihkan diri dari segala kekotoran jiwa) dalam rangka menyambut sinar kebenaran yang hadir secara langsung ke dalam hati, tanpa melalui simbol dan atau presentasi. Teknik dalam metode *'irfani* ini adalah dengan melakukan *riyadhah*, yaitu latihan-latihan dalam arti melakukan amalan-amalan secara terus menerus dengan cara-cara tertentu. Umpamanya, dengan melakukan secara rutin hal-hal sebagai berikut: membaca Al-Qur'an, wirid-wirid dengan *asma' al-husna*, *tasbih*, *tahmid*, *takbir*, *tahlil*, *hauqalah*, *shalawat*, baik secara individu maupun secara kelompok dengan mengikuti *mursyid*, seperti terlihat dalam berbagai kelompok *thariqat*.

Mengenai produk-produk ilmu, sepanjang sejarah peradaban Islam, secara garis besar, ada tiga macam produk ilmu atau pengetahuan yang beredar di kalangan kaum muslimin, yaitu: *Pertama*, Produk ilmu yang dikenal dengan istilah *al-'ilm at-ta'limi* atau *al-'ilm al-bayani*. Produk ilmu semacam ini dihasilkan oleh metode *bayani*, melalui usaha maksimal dalam memahami, mengkaji dan mempelajari penjelasan-penjelasan dari *nash-nash* atau teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah. Produk *al-'ilm at-ta'limi* ada yang sifatnya teoritis, seperti *ulum al-Qur'an*, *'ulum al-hadits*, *'ushul al-fiqh* dan *'ilm mantiq*, dan ada yang sifatnya praktis (*'amaliyah*), seperti ilmu fiqh, ilmu kalam, dan lain-lain. *Kedua*, Produk ilmu yang disebut dengan *al-'ilm at-tahshili* atau *al-'ilm al-hushuli*, yaitu ilmu yang dihasilkan oleh metode *tajribi* atau metode *'ilmiyah*, yaitu ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori *natural sciences*, seperti ilmu kedokteran dan *social sciences*, seperti ilmu ekonomi Islam. *Ketiga*, Produk ilmu yang disebut dengan *al-'ilm al-hudhuri* atau *al-'ilm at-tahdhiri* atau *al-'ilm al-ladunni*. Yaitu ilmu yang dihasilkan melalui pendekatan diri kepada Allah (*at-taqarrub ila Allah*) atau berhubungan langsung dengan Tuhan (*al-ittishal ila al-Ilah*). Produk ilmu yang masuk dalam kategori ini, dihasilkan melalui metode *'irfani*, dengan langkah-

langkah tertentu, mulai dari melakukan tindakan persiapan-persiapan (*isti'dad*), dalam bentuk *tazkiyah an-nafs* (membersihkan diri dari segala kekotoran jiwa) dalam rangka menyambut sinar kebenaran yang langsung hadir ke dalam hati, tanpa melalui simbol dan atau presentasi. Dengan ungkapan dan pemahaman yang lebih sederhana, produk ilmu ini adalah apa yang dikenal dengan ilmu tasawuf, baik tasawuf akhlaqi, tasawuf 'amali dan tasawuf falsafi.

Endnote

¹ Abd al-Rasyid Moten, "Islamization of Knowledge" Methodology of Research in Political Science, *American Journal of Islamic Social Science*, 1990, hlm. 164

² Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm. 537

³ Abu Zaid Farouq, *asy-Syari'ah al-Islamiyah Bain al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin*, (Kairo: Dar al-Mauqif, tt), hlm. 19

⁴ Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: sebuah Rekonstruksi Holisti*, (Bandung: "Arasy UIN Press, 2012), hlm. 163-165

⁵ Wael Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (London: Cambridge University Press, 1997), hlm. 121

⁶ Abu al-'Irfan Muhammad ibn 'Ali ash-Shabban, *Syarh as-Sullam li al-Mallawi*, (Jeddah: al-Haramain, tt), hlm. 11

Daftar Pustaka

Moten, Abd al-Rasyid. (1990). "Islamization of Knowledge" Methodology of Research in Political Science, *American Journal of Islamic Social Science*.

Ibn Khaldun. (1973). *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Farouq, Abu Zaid. (tt). *asy-Syari'ah al-Islamiyah Bain al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin*. Kairo: Dar al-Mauqif.

Kartanegara, Mulyadi. (2012). *Integrasi Ilmu: sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: "Arasy UIN Press.

Hallaq, Wael. (1997). *A History of Islamic Legal Theories*. London: Cambridge University Press.

Muhammad, Abu al-'Irfan ibn 'Ali ash-Shabban. (tt). *Syarh as-Sullam li al-Mallawi*. Jeddah: al-Haramain.